



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : STEFEN ANAKOTTA als TEPO
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 13 November 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Belimbing Rt.001 Rw.01 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Depok, Jawa Barat Jl. Raden Saleh No.6 Kel / Kec. Sukamaju Kota Depok, Jawa Barat
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muara Karta, S.H., M.M, Hot Marudur Tua Siringgoringgo, S.H., Hj. Listari Wardiani, S.H., Josua P Hutabarat, S.H., Jony Halasson I Naibaho, S.H., dan Roberman Rajagukguk, S.H. dari Law Office MUARA KARTA, S.H., M.M. & PARTNERS beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka mas Blok D 1 No. 11, Jl. Letjend. Soeprpto, Jakarta Pusat, 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/MKp/SKK/VIII/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak 14 Juli 2022 sampai dengan 02 Agustus 2022;
4. Hakim sejak 28 Juli 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022-;

Halaman 1 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 282/PID/2022/PT DKI tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 282/PID/2022/PT DKI tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa STEFEN ANAKOTTA als TEPO bersama-sama dengan saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG, saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX, saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL, saksi NURHAYATI als NUR als NUYY binti ABDUL HAMID (para saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2022 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Apartemen City Park Tower E Lantai 12 No.6 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau di suatu tempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, terdakwa STEFEN ANAKOTTA als TEPO bergabung dalam komunitas group alkes yang membahas tentang jual beli alkes berupa : masker, antigen, oksigen, sarung tangan, multivitamin dan lain-lain, kemudian sekitar tahun 2021 terdakwa mendirikan perusahaan bernama PT. Rtigas Bahagia Sejahtera berkedudukan di Jl. Raden Saleh Raya No.23 Kampung Cikupa Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat bergerak dalam bidang perdagangan farmasi alat kesehatan dan jasa penagihan, dengan

Halaman 2 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan terdakwa sebagai komisaris sedangkan Direktur Utama dijabat oleh saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, selanjutnya saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA melihat di statusnya saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL up date open sunmod dan gaji orang sunmond, kemudian hal tersebut oleh saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA disampaikan kepada saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG yang memiliki perusahaan CV. Safe Medika Jakarta bergerak dibidang perdagangan besar alat laboratorium dan alat farmasi berkedudukan di Kampung Pulo Rt.011 Rw.03 No.12 Kel. Bojong Baru Kec. Bojon Gede Kab. Bogor Jawa Barat, lalu saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA menanyakan kepada saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL mengenai dana sunmod berasal dari mana, dan dijamin oleh saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL dari investor menyuntik dananya 1-2 dua hari kemudian dana dikembalikan plus profit. saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA dan saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL sepakat dana tampungan dari saksi NURHAYATI als NUR als NUY binti ABDUL HAMID akan disuntik ke nomor rekening saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA dengan kesepakatan akan mendapatkan profit 20% dari saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG. Dana tampungan (sunmod) mengalir ke rekening saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA untuk sunmod alkes kepada saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG sesuai ketentuan 20% setelah beberapa minggu (maksimal 2 minggu) dana tersebut dikembalikan oleh saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG ke rekening RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, kemudian pada bulan Juli 2021 RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA kenal dengan saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX dan menawarkan untuk suntik modal alat kesehatan lalu saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX menanyakan bagaimana cara kerjanya, dan dijelaskan oleh RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA bahwa bisnis tender pengadaan alat kesehatan di instansi pemerintahan, selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX melakukan pertemuan dengan RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA di Kedai Kopi Kenangan miliknya di daerah Depok untuk memastikan cara kerja mencari investor dan memastikan profit lalu RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA menyampaikan bahwa ada tender (bisnis) pengadaan barang alat kesehatan dari BNPB sudah ada SPKnya dan aman, sehingga dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX mendapatkan investor sebanyak 25 orang untuk menyuntik modal alat kesehatan termasuk saksi korban BUDI

Halaman 3 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO yang dari dari informasi saksi JOHANES terkait Investasi Suntik Modal Alat Kesehatan (Sunmond Alkes) dengan profit/keuntungan sebesar 10% dari modal yang disuntik sehingga saksi korban BUDI HARTANTO tertarik untuk menjadi peserta Investasi Suntik Modal Alat Kesehatan (Sunmond Alkes) tersebut lalu saksi JOHANES memperkenalkan saksi korban BUDI HARTANTO kepada saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX sebagai penyelenggara Sunmond Alkes dan memberikan nomor kontak saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX, kemudian saksi korban BUDI HARTANTO melakukan komunikasi melalui telepon hingga melakukan pertemuan dengan saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX, dan ketika melakukan pertemuan saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX mengaku sebagai pencari investor yang menginvestasikan dananya untuk suntik modal alat kesehatan dengan menawarkan keuntungan 10% per minggu dan mengatakan investasi ini aman sudah ada SPK (Surat Perintah Kerja) dari BNPB, dan pada saat saksi korban BUDI HARTANTO menanyakan dana ditransfer kemana lalu dijawab oleh saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALE (penuntutan terpisah) kalau dana ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 8660139312 an. Nurhayati yang menurut saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX (penuntutan terpisah) kalau Nurhayati adalah istri dari saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX (penuntutan terpisah), selanjutnya atas penjelasan dari saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX (penuntutan terpisah) membuat saksi korban BUDI HARTANTO semakin tertarik dan semakin yakin untuk ikut menjadi peserta Investasi Suntik Modal Alat Kesehatan (Sunmond Alkes) sehingga saksi korban BUDI HARTANTO menanamkan sejumlah modalnya sebesar Rp.2.820.000.000,- (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 3092205000 an. Budi Hartanto ke Bank BCA dengan nomor rekening 8660139312 an. Nurhayati, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 16 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- b. Pada tanggal 16 Nopember 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- c. Pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- d. Pada tanggal 24 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- e. Pada tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Halaman 4 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- g. Pada tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- h. Pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- i. Pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- j. Pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- k. Pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- l. Pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- m. Pada tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa dari modal sebesar Rp.2.820.000.000,- (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanamkan saksi korban BUDI HARTANTO ada pengembalian modal sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 8660139312 an. Nurhayati ke Bank BCA dengan nomor rekening 3091311885 an. Budi Hartanto, dengan riincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Tanggal 24 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c. Tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- d. Tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- e. Tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- f. Tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- g. Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- h. Tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- i. Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban BUDI HARTANTO selain menerima pengembalian modal sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) juga menerima provit dari tanggal 23 Nopember 2021 s.d tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) ditambah dengan barang berhagra berupa emas 100 gram senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun total dana suntik modal yang belum dikembalikan senilai Rp.798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Bahwa dana yang keluar dari rekening NURHAYATI als NUR als NUY binti ABDUL HAMID masuk ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 660744590 senilai Rp.3.193.000.000,- (tiga miliar seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) adalah dana sunmod yang diterima sekitar bulan Oktober 2021 atas permintaan saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, sedangkan dana yang masuk adalah dana pinjaman saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL masuk ke rekening terdakwa secara bertahap, nantinya untuk pinjaman modal kepada saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG.

Bahwa terdakwa STEFEN ANAKOTTA als TEPO mempunyai peran menampung dana Investor Sunmod Alkes dari Bank BCA Nomore Rekening an. Nurhayati masuk ke Rekening Nomor 6610744590 an. Stefen Anakotta senilai Rp.3.193.000.000,- (tiga miliar seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) adalah dana Sunmod diterima sekitar bulan Oktober 2021 atas permintaan saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, memberitahukan kepada saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, dan mentransfer dana kepada saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
ATAU Kedua ;

Bahwa terdakwa STEFEN ANAKOTTA als TEPO bersama-sama dengan saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG, saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX, saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL, saksi NURHAYATI als NUR als NUY binti ABDUL HAMID (para saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2022 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Apartemen City Park Tower E Lantai 12 No.6 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau di suatu tempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 6 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, terdakwa STEFEN ANAKOTTA als TEPO bergabung dalam komunitas group alkes yang membahas tentang jual beli alkes berupa : masker, antigen, oksigen, sarung tangan, multivitamin dan lain-lain, kemudian sekitar tahun 2021 terdakwa mendirikan perusahaan bernama PT. Rtigas Bahagia Sejahtera berkedudukan di Jl. Raden Saleh Raya No.23 Kampung Cikupa Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat bergerak dalam bidang perdagangan farmasi alat kesehatan dan jasa penagihan, dengan jabatan terdakwa sebagai komisaris sedangkan Direktur Utama dijabat oleh saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, selanjutnya saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA melihat di statusnya saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL up date open sunmod dan gaji orang sunmond, kemudian hal tersebut oleh saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA disampaikan kepada saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG yang memiliki perusahaan CV. Safe Medika Jakarta bergerak dibidang perdagangan besar alat laboratorium dan alat farmasi berkedudukan di Kampung Pulo Rt.011 Rw.03 No.12 Kel. Bojong Baru Kec. Bojon Gede Kab. Bogor Jawa Barat, lalu saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA menanyakan kepada saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL mengenai dana sunmod berasal dari mana, dan dijawab oleh saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL dari investor menyuntik dananya 1-2 dua hari kemudian dana dikembalikan plus profit. saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA dan saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL sepakat dana tampungan dari saksi NURHAYATI als NUR als NUY binti ABDUL HAMID akan disuntik ke nomor rekening saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA dengan kesepakatan akan mendapatkan profit 20% dari saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG. Dana tampungan (sunmod) mengalir ke rekening saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA untuk sunmod alkes kepada saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG sesuai ketentuan 20% setelah beberapa minggu (maksimal 2 minggu) dana tersebut dikembalikan oleh saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG ke rekening RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, kemudian pada bulan Juli 2021 RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA kenal dengan saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX dan menawarkan untuk suntik modal alat kesehatan lalu saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX menanyakan bagaimana cara kerjanya, dan dijelaskan oleh RUTH ESABELLA PELAMONIA

Halaman 7 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als RUTH als ELA bahwa bisnis tender pengadaan alat kesehatan di instansi pemerintahan, selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX melakukan pertemuan dengan RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA di Kedai Kopi Kenangan miliknya di daerah Depok untuk memastikan cara kerja mencari investor dan memastikan profit lalu RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA menyampaikan bahwa ada tender (bisnis) pengadaan barang alat kesehatan dari BNPB sudah ada SPKnya dan aman, sehingga dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX mendapatkan investor sebanyak 25 orang untuk menyuntik modal alat kesehatan termasuk saksi korban BUDI HARTANTO yang dari dari informasi saksi JOHANES terkait Investasi Suntik Modal Alat Kesehatan (Sunmond Alkes) dengan profit/keuntungan sebesar 10% dari modal yang disuntik sehingga saksi korban BUDI HARTANTO tertarik untuk menjadi peserta Investasi Suntik Modal Alat Kesehatan (Sunmond Alkes) tersebut lalu saksi JOHANES memperkenalkan saksi korban BUDI HARTANTO kepada saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX sebagai penyelenggara Sunmond Alkes dan memberikan nomor kontak saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX, kemudian saksi korban BUDI HARTANTO melakukan komunikasi melalui telepon hingga melakukan pertemuan dengan saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX, dan ketika melakukan pertemuan saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX mengaku sebagai pencari investor yang menginvestasikan dananya untuk suntik modal alat kesehatan dengan menawarkan keuntungan 10% per minggu dan mengatakan investasi ini aman sudah ada SPK (Surat Perintah Kerja) dari BNPB, dan pada saat saksi korban BUDI HARTANTO menanyakan dana ditransfer kemana lalu dijawab oleh saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALE (penuntutan terpisah) kalau dana ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 8660139312 an. Nurhayati yang menurut saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX (penuntutan terpisah) kalau Nurhayati adalah istri dari saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX (penuntutan terpisah), selanjutnya atas penjelasan dari saksi YUDHI ALEXANDER als YUDI als ALEX (penuntutan terpisah) membuat saksi korban BUDI HARTANTO semakin tertarik dan semakin yakin untuk ikut menjadi peserta Investasi Suntik Modal Alat Kesehatan (Sunmond Alkes) sehingga saksi korban BUDI HARTANTO menanamkan sejumlah modalnya sebesar Rp.2.820.000.000,- (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 3092205000 an. Budi Hartanto ke Bank BCA dengan nomor rekening 8660139312 an. Nurhayati, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 16 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- b. Pada tanggal 16 Nopember 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- c. Pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- d. Pada tanggal 24 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- e. Pada tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- f. Pada tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- g. Pada tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- h. Pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- i. Pada tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- j. Pada tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- k. Pada tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- l. Pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- m. Pada tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa dari modal sebesar Rp.2.820.000.000,- (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanamkan saksi korban BUDI HARTANTO ada pengembalian modal sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 8660139312 an. Nurhayati ke Bank BCA dengan nomor rekening 3091311885 an. Budi Hartanto, dengan riincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Tanggal 24 Nopember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c. Tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- d. Tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Halaman 9 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 07 Desember 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- f. Tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- g. Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- h. Tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- i. Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa saksi korban BUDI HARTANTO selain menerima pengembalian modal sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) juga menerima provit dari tanggal 23 Nopember 2021 s.d tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) ditambah dengan barang berhagra berupa emas 100 gram senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun total dana suntik modal yang belum dikembalikan senilai Rp.798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa dana yang keluar dari rekening NURHAYATI als NUR als NUY binti ABDUL HAMID masuk ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 660744590 senilai Rp.3.193.000.000,- (tiga miliar seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) adalah dana sunmod yang diterima sekitar bulan Oktober 2021 atas permintaan saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, sedangkan dana yang masuk adalah dana pinjaman saksi YONA FITRINA als VIO binti JAMAL masuk ke rekening terdakwa secara bertahap, nantinya untuk pinjaman modal kepada saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG.

Bahwa terdakwa STEFEN ANAKOTTA als TEPO mempunyai peran menampung dana Investor Sunmod Alkes dari Bank BCA Nomore Rekening an. Nurhayati masuk ke Rekening Nomor 6610744590 an. Stefen Anakotta senilai Rp.3.193.000.000,- (tiga miliar seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) adalah dana Sunmod diterima sekitar bulan Oktober 2021 atas permintaan saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, memberitahukan kepada saksi RUTH ESABELLA PELAMONIA als RUTH als ELA, dan mentransfer dana kepada saksi ASEP SOPIAN als KASEP bin DUDUNG

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.798.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Tewrdakwa sebagai berikut:

Halaman 10 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa STEFEN ANAKOTTA als TEPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan secara Bersam-sama) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFEN ANAKOTTA als TEPO dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 110 warna biru Imei 359986/05/176771/01
 - 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna hijau tua Imei 866403043191658
 - 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank Mandiri No.Rek.1180012425897 dan 1180012428289 an. Yudhi Alexander.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA No.Rek.7015563508 an. Yudhi Alexander.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA No.Rek.70131071543 an. Marcelino Alexander
 - 2 (dua) Buku Tabungan Bank Mandiri NoRek.1180012425897 dan 1180012428289 an. Yudhi Alexander
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No.Rek.7015563508 an. Yudhi Alexander
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No.Rek.70131071543 an. Marcelino Alexander
 - 1 (satu) buah token Bank Mandiri
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Poco warna hijau tua Imei 867809055032138
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9C warna hitam Imei 867304051059841
 - 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith warna kuning
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri No.Rek.1180012398607 an. Yona Fitriana
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rek.1180012398607 an. Yona Fitriana
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek.8660139312 an. Nur Hayati
 - 1 (satu) buah Key BCA
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA No.Rek.8660139312 an. Nur Hayati
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI No.Rek.2106010125085509 an. Nur Hayati
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Charles & Keith (CK)

Halaman 11 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna Hijau tua Imei 866403043191658
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA An. Ruth Esabella Pelamonia
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek.2060014801 An. Ruth Esabella Pelamonia
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek.8692107984 An. Ruth Esabella Pelamonia
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP tipe N17908 10 inci warna merah
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo reno 5 warna hitam bermotif
 - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon
 - 2 (dua) buah Tokeh Key BCA
 - 1 (satu) buah Stempel Perusahaan CV. Safe Medika
 - 1 (satu) buah Kartu Pengenal
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopi warna hitam nomor polisi B-5186-TJF an. Nur Hayati
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopi warna hitam nomor polisi B-5186-TJF an. Nur Hayati
Dikembalikan kepada terdakwa NUR HAYATI
 - Uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.204.500.000,- (dua ratus empat juta lima ratus juta rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Dikembalikan kepada saksi korban BUDI HARTANTO
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada tanggal 18 November 2022 dengan nomor 653/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **STEFEN ANAKOTTA als TEPO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama melakukan Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **STEFEN ANAKOTTA als TEPO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 110 warna biru Imei 359986/05/176771/01
 - 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna hijau tua Imei 866403043191658
 - 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank Mandiri No.Rek.1180012425897 dan 1180012428289 an. Yudhi Alexander.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA No.Rek.7015563508 an. Yudhi Alexander.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA No.Rek.70131071543 an. Marcelino Alexander
 - 2 (dua) Buku Tabungan Bank Mandiri NoRek.1180012425897 dan 1180012428289 an. Yudhi Alexander
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No.Rek.7015563508 an. Yudhi Alexander
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No.Rek.70131071543 an. Marcelino Alexander
 - 1 (satu) buah token Bank Mandiri
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Poco warna hijau tua Imei 867809055032138
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9C warna hitam Imei 867304051059841
 - 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith warna kuning
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri No.Rek.1180012398607 an. Yona Fitriana
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rek.1180012398607 an. Yona Fitriana
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek.8660139312 an. Nur Hayati
 - 1 (satu) buah Key BCA
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA No.Rek.8660139312 an. Nur Hayati
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI No.Rek.2106010125085509 an. Nur Hayati
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Charles & Keith (CK)
 - 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna Hijau tua Imei 866403043191658

Halaman 13 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA An. Ruth Esabella Pelamonia
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek.2060014801 An. Ruth Esabella Pelamonia
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No.Rek.8692107984 An. Ruth Esabella Pelamonia
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP tipe N17908 10 inci warna merah
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo reno 5 warna hitam bermotif
 - 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon
 - 2 (dua) buah Tokeh Key BCA
 - 1 (satu) buah Stempel Perusahaan CV. Safe Medika
 - 1 (satu) buah Kartu Pengenal
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopi warna hitam nomor polisi B-5186-TJF an. Nur Hayati
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopi warna hitam nomor polisi B-5186-TJF an. Nur Hayati
dikembalikan kepada terdakwa NUR HAYATI
 - Uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.204.500.000,- (dua ratus empat juta lima ratus juta rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
dikembalikan kepada saksi korban BUDI HARTANTO
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding nomor 47/Alta.Pid/2022/PN Jkt.Brt tanggal 25 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022 begitu juga Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 47/Alta.Pid/2022/PN Jkt.Sel tanggal 25 Oktober

Halaman 14 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Peasehat Hukum terdakwa pada tanggal 1 November 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2022 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 07 November 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 November 2022 dan kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui surat dari panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui surat nomor W10.U2/9152/HK..01/11/2022 tanggal 14 November 2022 dan kepada Penuntut Umum melalui surat dari panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui surat nomor W10.U3/9159/HK..01/11/2022 tanggal 14 November 2022, untuk mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 653/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan menganalisa dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 653/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Oktober 2022 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan keterangan saksi terbukti dengan jelas upaya Terdakwa bersama

Halaman 15 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan penipuan dengan berbagai macam cara untuk meyakinkan para investor diantaranya BUDI HARTANTO akan mendapatkan keuntungan 10% setiap minggu dari jumlah modal yang diinvestasikan dan sudah ada surat perintah kerja dari Instansi Pemerintah yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sehingga dana akan aman. Faktanya berdasarkan keterangan saksi bernama RAMBAT PRASETYO ADI Kepala Sub Direktorat Perencanaan (BNPB) tidak ada surat perintah kerja tersebut, Terdakwa menampung dana yang masuk daripada investor melalui rekening NURHAYATI .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa yang diajukan Penasehat Hukumnya tertanggal 14 November 2022 yang intinya Majelis Hakim salah menilai suntikan modal yang diberikan para saksi dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan keperdataan bukan perbuatan penipuan. Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, Sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa selama 2 (dua) Tahun sudah tepat dan adil sesuai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dari alasan-alasan memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan atau dikuatkan.

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (apabila Terdakwa ditahan);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sesuai rasa keadilan, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 16 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat nomor 653/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (sesuai pasal dari UU perbuatan pidana yang terbukti) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (KUHP), Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor **653/Pid.B/2022/PN Jkt Brt** tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp 2.000,0 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami DR.H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H. dan TONY PRIBADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 282/PID/2022/PT.DKI. tanggal 30 November 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Sabda Siregar, S.H.,MH. sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Halaman 17 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

DR.H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H.

TONY PRIBADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SABDA SIREGAR, S.H.,MH.

Halaman 18 dari Perkara Nomor 282/PID/2022/PT DKI